



*Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta*

PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 123 TAHUN 2010

TENTANG

PENYELENGGARAAN DAN PENGUSAHAAN
JASA PENGURUSAN TRANSPORTASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, Izin Usaha Jasa Pengurusan Transportasi dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Provinsi Bidang Perhubungan Laut;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Penyelenggaraan dan Pengusahaan Jasa Pengurusan Transportasi;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal;
4. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
5. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran;

7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan;
8. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 tentang Angkutan di Perairan;
11. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 10 Tahun 1988 tentang Jasa Pengurusan Transportasi;
12. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2003 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Kereta Api, Sungai dan Danau serta Penyeberangan di Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
13. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2006 tentang Retribusi Daerah;
14. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
15. Peraturan Gubernur Nomor 97 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perhubungan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENYELENGGARAAN DAN PENGUSAHAAN JASA PENGURUSAN TRANSPORTASI.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur beserta Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Gubernur adalah Kepala Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
4. Dinas Perhubungan yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Perhubungan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
6. Badan Hukum Indonesia (BHI) adalah Badan usaha yang dimiliki oleh Negara/Daerah atau swasta yang berbentuk Perseroan Terbatas (PT).

7. Jasa Pengurusan Transportasi (freight forwarding) dalam Peraturan Gubernur ini adalah Usaha yang ditujukan untuk mewakili kepentingan pemilik barang untuk mengurus semua kegiatan yang diperlukan bagi terlaksananya pengiriman dan penerimaan barang melalui transportasi darat, laut atau udara yang dapat mencakup kegiatan penerimaan, penyimpanan, sortasi, pengepakan, penandaan, pengukuran, penimbangan, pengurusan penyelesaian dokumen, penerbitan dokumen angkutan, perhitungan biaya angkutan, klaim, asuransi atas pengiriman barang serta penyelesaian tagihan dan biaya-biaya lainnya berkenaan dengan pengiriman barang-barang tersebut sampai dengan diterimanya barang oleh yang berhak menerimanya.

BAB II

PENGUSAHAAN JASA PENGURUSAN TRANSPORTASI

Bagian Pertama

Persyaratan Usaha

Pasal 2

- (1) Untuk dapat melakukan kegiatan usaha Jasa Pengurusan Transportasi harus memiliki Izin Usaha Jasa Pengurusan Transportasi yang dikeluarkan oleh Dinas Perhubungan.
- (2) Izin Usaha Jasa Pengurusan Transportasi diberikan kepada perusahaan Perseroan Terbatas (PT) yang khusus didirikan untuk kegiatan usaha Jasa Pengurusan Transportasi.
- (3) Perusahaan Jasa Pengurusan Transportasi yang telah mendapat izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwajibkan memenuhi ketentuan-ketentuan yang dicantumkan di dalam Surat Izin Usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Untuk memperoleh izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - a. memiliki akta pendirian yang disahkan oleh Instansi yang berwenang;
 - b. memiliki modal disetor sebesar Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
 - c. saham-saham perusahaan seluruhnya dimiliki oleh Warga Negara Indonesia dan atau badan hukum Indonesia, apabila terdapat modal asing harus mendapatkan izin prinsip dari Instansi yang berwenang (BKPM);
 - d. memiliki surat keterangan domisili perusahaan yang masih berlaku;
 - e. memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
 - f. memiliki sekurang-kurangnya 1 (satu) orang tenaga ahli di bidang kepabeaian bagi Perusahaan Jasa Pengurusan Transportasi Internasional; dan
 - g. rekomendasi dari Asosiasi Perusahaan Jasa Pengurusan Transportasi yang diakui pemerintah dan Kamar Dagang dan Industri (KADIN).

Pasal 3

- (1) Perusahaan Ekspedisi Muatan Kapal Laut (EMKL) dan Ekspedisi Muatan Pesawat Udara (EMPU) yang telah memiliki izin usaha, tanpa harus mendirikan Perseroan Terbatas yang khusus didirikan untuk kegiatan Jasa Pengurusan Transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dapat meminta Izin Usaha Jasa Pengurusan Transportasi.
- (2) Permintaan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh Perusahaan Ekspedisi Muatan Kapal Laut (EMKL) dan/atau Ekspedisi Muatan Pesawat Udara (EMPU) kepada Dinas Perhubungan.
- (3) Perusahaan Ekspedisi Muatan Kapal Laut (EMKL) dan/atau Ekspedisi Muatan Pesawat Udara (EMPU) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tetap harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4).

Pasal 4

- (1) Perusahaan Jasa Pengurusan Transportasi Nasional atau Badan Hukum Indonesia atau Warga Negara Indonesia dapat melakukan kerja sama dengan perusahaan Jasa Pengurusan Transportasi Asing, Badan Hukum Asing atau Warga Negara Asing, dalam bentuk usaha patungan (joint venture) dengan membentuk perusahaan Jasa Pengurusan Transportasi Nasional.
- (2) Usaha Jasa Pengurusan Transportasi yang dilakukan oleh usaha patungan (joint venture) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib memiliki Surat Izin Usaha Jasa Pengurusan Transportasi (SIUJPT).
- (3) Untuk memperoleh izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4).

Bagian Kedua

Tata Cara Pengajuan Permohonan Izin Usaha

Pasal 5

- (1) Permohonan Izin Usaha Jasa Pengurusan Transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), diajukan kepada Kepala Dinas, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Gubernur ini.
- (2) Izin usaha diberikan oleh Kepala Dinas sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Gubernur ini.

- (3) Persetujuan atau penolakan atas permohonan izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diberikan dalam jangka waktu selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja setelah permohonan diterima secara lengkap.
- (4) Dalam hal permohonan izin usaha ditolak oleh Pejabat Pemberi Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (3), wajib memberikan jawaban tertulis mengenai alasan penolakan sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Peraturan Gubernur.
- (5) Permohonan yang ditolak sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dapat diajukan kembali setelah pemohon melengkapi persyaratan sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (4).

Bagian Ketiga

Pengelolaan Usaha

Pasal 6

- (1) Perusahaan Jasa Pengurusan Transportasi Asing yang beroperasi di wilayah Provinsi DKI Jakarta wajib menunjuk Perusahaan Jasa Pengurusan Transportasi Nasional sebagai mitra dan/atau agen.
- (2) Perusahaan Jasa Pengurusan Transportasi Asing tidak dapat mengalihkan keagenan ke perusahaan lain tanpa ada persetujuan dari Dinas Perhubungan dan Asosiasi Perusahaan Jasa Pengurusan Transportasi yang diakui pemerintah dan Kamar Dagang dan Industri (KADIN).
- (3) Perusahaan Jasa Pengurusan Transportasi yang membuka cabang di wilayah Provinsi DKI Jakarta harus mendapat rekomendasi dari Kepala Dinas Perhubungan dan wajib melapor ke Dinas Perhubungan dan Asosiasi Perusahaan Jasa Pengurusan Transportasi yang diakui pemerintah dan Kamar Dagang dan Industri (KADIN).
- (4) Perusahaan Jasa Pengurusan Transportasi yang izinnya dikeluarkan Dinas Perhubungan yang akan membuka cabang di luar wilayah Provinsi DKI Jakarta harus meminta rekomendasi dari Kepala Dinas.

BAB III

TARIF PELAYANAN JASA

Pasal 7

Besaran tarif pelayanan Jasa Pengurusan Transportasi berdasarkan kesepakatan antara pengguna dan pemakai jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

KEWAJIBAN

Pasal 8

Perusahaan Jasa Pengurusan Transportasi, harus memenuhi kewajiban sebagai berikut :

- a. menjadi anggota Asosiasi Perusahaan Jasa Pengurusan Transportasi yang diakui Pemerintah dan Kamar Dagang dan Industri (KADIN);
- b. memenuhi semua kewajiban yang telah ditetapkan dalam izin usaha;
- c. melakukan kegiatan usahanya, selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah izin usaha diterbitkan;
- d. melakukan daftar ulang setiap 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal izin dikeluarkan;
- e. menyampaikan laporan bulanan kegiatan operasional perusahaan kepada Pejabat Pemberi Izin, sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV Peraturan Gubernur ini;
- f. menyampaikan laporan tahunan kegiatan operasional perusahaan kepada Pejabat Pemberi Izin, sebagaimana tercantum dalam Lampiran V Peraturan Gubernur ini;
- g. melaporkan kepada Pejabat Pemberi Izin, setiap kali terjadi perubahan anggaran dasar perusahaan, nama/alamat perusahaan, NPWP, nama dan alamat Direktur Utama/Penanggunjawab Perusahaan, selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari setelah terjadinya perubahan tersebut;
- h. ikut menciptakan hubungan kerja sama operasional dengan pihak manapun yang berkaitan dengan kegiatan Jasa Pengurusan Transportasi;
- i. mematuhi dan melaksanakan kesehatan dan keselamatan kerja di lingkungan kegiatan perusahaannya dan terhadap semua tenaga kerja yang dipekerjakan;
- j. mendidik dan melatih keterampilan pegawai agar tercapai efektivitas dan efisiensi kerja; dan
- k. melaporkan kegiatan operasional sesuai materi yang diminta oleh dan kepada instansi yang berwenang untuk kepentingan pengumpulan data dan statistik.

Pasal 9

Izin Usaha Jasa Pengurusan Transportasi berlaku selama perusahaan yang bersangkutan masih menjalankan kegiatan usahanya dan akan dilakukan evaluasi setiap 2 (dua) tahun.

Pasal 10

- (1) Perusahaan Jasa Pengurusan Transportasi wajib melaporkan kegiatannya kepada Dinas Perhubungan secara periodik, selanjutnya Dinas Perhubungan melakukan evaluasi keseimbangan antara volume/arus barang dan jumlah perusahaan serta mengumumkan hasilnya secara berkala.
- (2) Dalam hal telah terjadi ketidakseimbangan antara volume/arus barang dan jumlah perusahaan Jasa Pengurusan Transportasi, Dinas Perhubungan tidak akan menerbitkan izin baru atau menghentikan sementara penerbitan Izin Usaha Jasa Pengurusan Transportasi.

BAB V

TANGGUNG JAWAB

Pasal 11

- (1) Perusahaan Jasa Pengurusan Transportasi bertanggung jawab pada semua hal yang telah diperjanjikannya dengan berbagai pihak dan wajib menyelesaikan segala tuntutan yang sah.
- (2) Perusahaan Jasa Pengurusan Transportasi bertanggung jawab atas segala akibat yang ditimbulkan dari pengiriman barang yang menggunakan dokumen-dokumen yang telah diterbitkannya.
- (3) Perusahaan Jasa Pengurusan Transportasi bertanggung jawab atas penyerahan barang-barang yang diurusnya sesuai syarat-syarat umum yang berlaku bagi perusahaan Jasa Pengurusan Transportasi dan harus menutup asuransi usaha Jasa Pengurusan Transportasi yang memadai.

Pasal 12

Perusahaan Jasa Pengurusan Transportasi wajib mengetahui dan bertanggung jawab terhadap kebenaran legalitas pemilik barang.

Pasal 13

Untuk mengurangi risiko tanggung jawab serta menjamin pihak-pihak yang dirugikan, Perusahaan Jasa Pengurusan Transportasi dapat mengasuransikan tanggung jawabnya.

BAB VI

SANKSI

Pasal 14

- (1) Izin Usaha Jasa Pengurusan Transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dapat dicabut, apabila tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8.
- (2) Pencabutan Izin Usaha Jasa Pengurusan Transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh Kepala Dinas.

Pasal 15

- (1) Pencabutan Izin Usaha Jasa Pengurusan Transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1), dilakukan melalui proses peringatan tertulis sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut, dengan tenggang waktu 1 (satu) bulan, sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI Peraturan Gubernur ini.
- (2) Apabila peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diindahkan, dilanjutkan dengan pembekuan izin usaha untuk jangka waktu 1 (satu) bulan, sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII Peraturan Gubernur ini.
- (3) Jika pembekuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), habis jangka waktunya dan tidak ada upaya perbaikan, maka izin usaha dicabut oleh Kepala Dinas sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII Peraturan Gubernur ini.

Pasal 16

Izin Usaha Jasa Pengurusan Transportasi dapat dicabut tanpa melalui proses peringatan dan pembekuan izin usaha, dalam hal perusahaan yang bersangkutan :

- a. melakukan kegiatan yang membahayakan keamanan Negara, berdasarkan keputusan dari instansi berwenang;
- b. membubarkan diri atau pailit, berdasarkan keputusan dari instansi berwenang;
- c. memperoleh izin usaha secara tidak sah;
- d. tidak melakukan kegiatan usahanya secara nyata, selama 6 (bulan) berturut-turut; dan
- e. melakukan kegiatan usaha yang menyimpang dari usaha pokoknya.

BAB VII

SISTEM INFORMASI USAHA JASA PENGURUSAN TRANSPORTASI

Pasal 17

- (1) Dalam rangka penentuan arah kebijaksanaan daerah dan pengembangan usaha Jasa Pengurusan Transportasi, diselenggarakan Sistem Informasi Usaha Jasa Pengurusan Transportasi.
- (2) Untuk terlaksananya Sistem Informasi kegiatan Jasa Pengurusan Transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap perusahaan Jasa Pengurusan Transportasi, wajib menyampaikan laporan data secara periodik kepada Kepala Dinas dan instansi terkait lainnya.

BAB VIII

PENGAWASAN

Pasal 18

Pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Gubernur ini dilakukan oleh Dinas Perhubungan.

BAB IX

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 19

Bagi Perusahaan Jasa Pengurusan Transportasi yang telah menjalankan kegiatan usaha, wajib menyesuaikan perizinannya sesuai dengan Peraturan Gubernur ini dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak diundangkannya Peraturan Gubernur ini.

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 25 Juni 2010

GOVERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,



FAUZI BOWO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 1 Juli 2010

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,



MUHAYAT
NIP 050012362

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
TAHUN 2010 NOMOR 128

Lampiran I : Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta

Nomor 123 TAHUN 2010
Tanggal 25 Juni 2010

Nomor : Jakarta,
Lampiran :
Hal : Permohonan Surat Izin Usaha
Jasa Pengurusan Transportasi

Kepada

Yth. Kepala Dinas Perhubungan
Provinsi DKI Jakarta

di

Jakarta

Dengan memperhatikan Peraturan Gubernur Nomor Tahun
tentang Penyelenggaraan dan Pengusahaan Jasa Pengurusan Transportasi,
dengan ini saya mengajukan Permohonan Surat Izin Usaha Jasa Pengurusan
Transportasi.

Sebagai bahan pertimbangan, terlampir disampaikan 1 (satu) berkas
dokumen untuk melengkapi permohonan dimaksud :

- Salinan Akta Notaris Pendirian Perusahaan.
- Bukti kepemilikan modal usaha.
- Fotokopi NPWP Perusahaan.
- Surat Keterangan Domisili Perusahaan.
- Bukti memiliki tenaga ahli di bidang kepabeanean bagi perusahaan JPT Internasional.
- Izin PMA dari BKPM (bagi perusahaan berbentuk usaha patungan/joint venture).

Demikian permohonan saya, bilamana disetujui saya menyatakan bersedia
memenuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di
bidang kegiatan tersebut.

Pemohon,

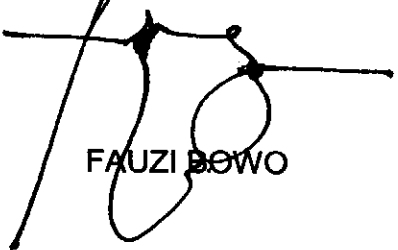
PT

(.....)
Direktur/Pimpinan/Penanggungjawab

Tembusan :

1. Dirjen Perhubungan Laut
2. Dirjen Perhubungan Darat
3. Dirjen Perhubungan Udara

GOVERNOR PROVINCE DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,


FAUZI BOWO

Lampiran II : Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta

Nomor 123 TAHUN 2010
Tanggal 25 Juni 2010

PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
DINAS PERHUBUNGAN

SURAT IZIN USAHA JASA PENGURUSAN TRANSPORTASI
(SIUJPT)

Berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor Tahun tentang Penyelenggaraan dan
Pengusahaan Jasa Pengurusan Transportasi.

Berdasarkan surat permohonan PT tanggal Nomor :
diberikan Surat Izin Usaha Jasa Pengurusan Transportasi (SIUJPT), kepada :

Nama Perusahaan :
Alamat :
Nama Pemilik/Penanggujawab :
Alamat :
Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) :

Kewajiban Pemegang Izin adalah :

1. Mematuhi seluruh peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Jasa Pengurusan Transportasi.
2. Bertanggung jawab atas :
 - a. Semua hal yang telah diperjanjikan dengan berbagai pihak dan wajib menyelesaikan segala tuntutan yang sah.
 - b. Segala akibat yang ditimbulkan oleh pengiriman barang yang menggunakan dokumen-dokumen yang telah diterbitkannya.
 - c. Penyerahan barang-barang yang diangkut sesuai persyaratan umum yang berlaku bagi perusahaan Jasa Pengurusan Transportasi.
 - d. Laporan yang disampaikan/diminta oleh Kepala Dinas Perhubungan.
3. Melaporkan secara tertulis kepada Kepala Dinas Perhubungan :
 - a. Setiap kali terjadi perubahan anggaran dasar perusahaan, susunan direksi/pengurus perusahaan.
 - b. Hal-hal yang bersifat khusus yang terkait dengan kegiatan Usaha Jasa Pengurusan Transportasi.
4. Menyampaikan laporan bulanan dan tahunan kegiatan operasional perusahaan kepada Kepala Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta.
5. Melakukan daftar ulang setiap 2 (dua) tahun terhitung dari tanggal izin dikeluarkan.

Surat Izin Usaha Jasa Pengurusan Transportasi (SIUJPT) ini dapat ditinjau atau dicabut kembali, apabila pemegang SIUJPT ini tidak mematuhi kewajiban dalam SIUJPT ini dan/atau melakukan tindak pidana yang bersangkutan dengan kegiatan usahanya.

Surat Izin Usaha Jasa Pengurusan Transportasi (SIUJPT) ini berlaku sejak tanggal dikeluarkan sampai dengan selama usaha yang bersangkutan masih berjalan dan untuk seluruh Wilayah Republik Indonesia.

Ditetapkan di
pada tanggal

NAMA JELAS
PENANGGUNG JAWAB

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
PROVINSI DKI JAKARTA,

(.....)

.....
NIP

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,


FAUZI BOWO

Lampiran III : Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta

Nomor 123 TAHUN 2010
Tanggal 25 Juni 2010

Nomor : Jakarta,
Lampiran :
Hal : Penolakan Izin Usaha Kepada
Jasa Pengurusan Transportasi
Yth. Direktur/Pimpinan/Penanggujawab
PT
di
Jakarta

1. Menunjuk surat permohonan Saudara tanggal Nomor
hal Permohonan Izin Usaha Jasa Pengurusan Transportasi. Dengan ini
diberitahukan bahwa permohonan Saudara dimaksud tidak dapat disetujui,
dengan pertimbangan :
 - a.
 - b.
 - c.
2. Sehubungan dengan hal tersebut pada angka 1, Saudara dapat mengajukan
permohonan baru setelah melengkapi persyaratan yang ditentukan.
3. Demikian untuk menjadi maklum.

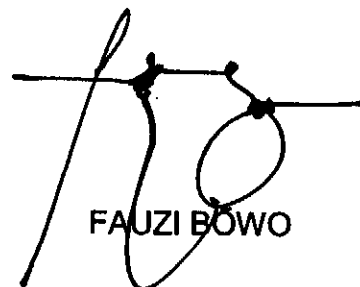
KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
PROVINSI DKI JAKARTA,

.....
NIP

Tembusan

Ketua DPW Gafeksi (INFA) DKI Jakarta

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,


FAUZI BOWO

Lampiran IV : Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta

Nomor 123 TAHUN 2010
Tanggal 25 Juni 2010

Nomor : Jakarta,
Lampiran :
Hal : Laporan Bulanan Kepada
Kegiatan Operasional Yth. Kepala Dinas Perhubungan
Jasa Pengurusan Transportasi Provinsi DKI Jakarta
di
Jakarta

Dengan hormat,

Sesuai dengan Peraturan Gubernur Nomor Tahun tentang
Penyelenggaraan dan Pengusahaan Jasa Pengurusan Transportasi, bersama ini,
PT melaporkan kegiatan operasional bulanan Jasa
Pengurusan Transportasi sebagaimana terlampir.

Demikian untuk menjadi maklum.

Hormat saya
PT

(.....)
Direktur/Pimpinan/Penanggung Jawab

Tembusan :

1. Kadit Lala Ditjen Perhubungan Laut
2. Adpel Tanjung Priok, Marunda, Sunda Kelapa
3. Adbandara Soetta
4. Kepala Kantor Pelayanan Bea dan Cukai Pelabuhan Tanjung Priok
5. Kepala Kantor Pelayanan Bea dan Cukai Bandara Sukarno-Hatta
6. Ketua DPW Gafeksi (INFA) DKI Jakarta

GOVERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,


FAUZI BOWO

Lampiran V : Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta

Nomor 123 TAHUN 2010
Tanggal 25 Juni 2010

Nomor : Jakarta,
Lampiran :
Hal : Laporan Tahunan Kepada
Kegiatan Operasional Yth. Kepala Dinas Perhubungan
Jasa Pengurusan Transportasi Provinsi DKI Jakarta
di
Jakarta

Dengan hormat,

Sesuai dengan Peraturan Gubernur Nomor Tahun tentang
Penyelenggaraan dan Pengusahaan Jasa Pengurusan Transportasi, bersama ini
PT melaporkan kegiatan operasional untuk Tahun
Jasa Pengurusan Transportasi sebagaimana terlampir.

Demikian untuk menjadi maklum.

Hormat saya
PT

(.....)
Direktur/Pimpinan/Penanggung Jawab

Tembusan :

1. Kadit Lala Ditjen Perhubungan Laut
2. Adpel Tanjung Priok, Marunda, Sunda Kelapa
3. Adbandara Soetta
4. Kepala Kantor Pelayanan Bea dan Cukai Pelabuhan Tanjung Priok
5. Kepala Kantor Pelayanan Bea dan Cukai Bandara Sukarno-Hatta
6. Ketua DPW Gafeksi (INFA) DKI Jakarta

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,


FAUZI BOWO

Lampiran VI : Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta

Nomor 123 TAHUN 2010
Tanggal 25 Juni 2010

CONTOH NOMOR : 1

Nomor : Jakarta,
Lampiran :
Hal : Peringatan Pertama Kepada
Yth. Direktur/Pimpinan/Penangggungjawab
PT
di

Jakarta

1. Menurut Surat Izin Usaha Jasa Pengurusan Transportasi PT tanggal Nomor serta memperhatikan Peraturan Gubernur Nomor Tahun dengan ini diberitahukan bahwa perusahaan Saudara tidak memenuhi kewajiban khususnya Pasal huruf yaitu :
.....
.....
2. Selanjutnya berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor Tahun Pasal ayat dan apabila dalam 1 (satu) bulan sejak diterbitkannya surat ini perusahaan Saudara belum juga memenuhi kewajiban sebagaimana tersebut pada angka 1, maka akan diambil tindakan lebih lanjut sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
3. Peringatan ini merupakan PERINGATAN PERTAMA.
4. Demikian agar menjadi perhatian Saudara sepenuhnya.

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
PROVINSI DKI JAKARTA,

.....
NIP

Tembusan :

1. Dirjen Perhubungan Laut
2. Dirjen Perhubungan Udara
3. Dirjen Perhubungan Darat
4. Adpel Tanjung Priok, Marunda, Sunda Kelapa
5. Adbandara Soetta
6. Kepala Kantor Pelayanan Bea dan Cukai Pelabuhan Tanjung Priok
7. Kepala Kantor Pelayanan Bea dan Cukai Bandara Soekarno-Hatta
8. Ketua DPW Gafeksi (INFA) DKI Jakarta

GOVERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,


FAUZI BOWO

CONTOH NOMOR : 2

Nomor :
 Lampiran :
 Hal : Peringatan Kedua

Jakarta,

Kepada

Yth. Direktur/Pimpinan/Penanggujawab
 PT.

di

Jakarta

1. Menunjuk surat saya tanggal Nomor
 hal Peringatan Pertama.
2. Berdasarkan data yang ada pada saya, ternyata sampai saat ini perusahaan
 Saudara tidak memenuhi kewajiban khususnya sesuai dengan Peraturan
 Gubernur Nomor Tahun Pasal huruf..... yaitu :
 "
 "
3. Selanjutnya berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor Tahun
 Pasal ayat dan, apabila dalam waktu 1 (satu) bulan
 sejak diterbitkannya surat ini perusahaan Saudara belum juga memenuhi
 kewajiban sebagaimana tersebut pada angka 1, maka akan diambil tindakan
 lebih lanjut sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
4. Peringatan ini merupakan PERINGATAN KEDUA.
5. Demikian agar menjadi perhatian Saudara sepenuhnya.

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
 PROVINSI DKI JAKARTA,

.....
 NIP

Tembusan :

1. Dirjen Perhubungan Laut
2. Dirjen Perhubungan Udara
3. Dirjen Perhubungan Darat
4. Adpel Tanjung Priok, Marunda, Sunda Kelapa
5. Adbandara Soetta
6. Kepala Kantor Pelayanan Bea dan Cukai Pelabuhan Tanjung Priok
7. Kepala Kantor Pelayanan Bea dan Cukai Bandara Soekarno-Hatta
8. Ketua DPW Gafeksi (INFA) DKI Jakarta

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
 IBUKOTA JAKARTA,


 FAUZI BOWO

CONTOH NOMOR : 3

Nomor :
 Lampiran :
 Hal : Peringatan Ketiga

Jakarta,

Kepada

Yth. Direktur/Pimpinan/Penanggungjawab
 PT.

di

Jakarta

1. Menunjuk surat saya tanggal Nomor
 hal Peringatan Kedua.
2. Berdasarkan data yang ada pada saya, ternyata sampai saat ini perusahaan Saudara tidak memenuhi kewajiban khususnya sesuai dengan Peraturan Gubernur Nomor Tahun Pasal.....huruf.....yaitu :
 "....."

3. Selanjutnya berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor Tahun Pasal ayat dan, apabila dalam waktu 1 (satu) bulan sejak diterbitkannya surat ini perusahaan Saudara belum juga memenuhi kewajiban sebagaimana tersebut pada angka 1, maka akan diambil tindakan lebih lanjut sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
4. Peringatan ini merupakan PERINGATAN KETIGA.
5. Demikian agar menjadi perhatian Saudara sepenuhnya.

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
 PROVINSI DKI JAKARTA,

.....
 NIP

Tembusan :

1. Dirjen Perhubungan Laut
2. Dirjen Perhubungan Udara
3. Dirjen Perhubungan Darat
4. Adpel Tanjung Priok, Marunda, Sunda Kelapa
5. Adbandara Soetta
6. Kepala Kantor Pelayanan Bea dan Cukai Pelabuhan Tanjung Priok
7. Kepala Kantor Pelayanan Bea dan Cukai Bandara Soekarno-Hatta
8. Ketua DPW Gafeksi (INFA) DKI Jakarta

GOVERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
 IBUKOTA JAKARTA,


 FAUZI BOWO

Lampiran VII : Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta

Nomor 123 TAHUN 2010
Tanggal 25 Juni 2010

Nomor : Jakarta,
Lampiran :
Hal : Pembekuan Surat Izin Usaha Jasa Pengurusan Transportasi (SIUJPT) Kepada
Yth. Direktur/Pimpinan/Penangggungjawab PT
di
Jakarta

1. Menunjuk Surat Izin Usaha Jasa Pengurusan Transportasi (SIUJPT) PT tanggal : Nomor :
2. Perusahaan Saudara tidak memenuhi persyaratan, khususnya sesuai dengan Peraturan Gubernur Nomor Tahun Pasal huruf Yaitu : "....."
3. Sesuai dengan ketentuan yang berlaku perusahaan Saudara telah mendapat peringatan 3 (tiga) kali :
 - a. Peringatan I tanggal Nomor
 - a. Peringatan II tanggal Nomor
 - b. Peringatan III tanggal Nomor
4. Sehubungan dengan hal tersebut di atas dan sesuai dengan Peraturan Gubernur Nomor Tahun Pasal huruf dan dengan ini diberitahukan bahwa terhitung mulai dari tanggal dikeluarkan surat ini Perusahaan Saudara tidak diperkenankan melakukan kegiatan pengurusan transportasi.
5. Bilamana sampai 3 (tiga) bulan sejak tanggal dikeluarkannya surat pembekuan ini Perusahaan Saudara belum dapat memenuhi ketentuan yang terkait dengan angka 2 (dua) tersebut di atas, maka Surat Izin Usaha Jasa Pengurusan Transportasi (SIUJPT) Saudara akan saya cabut.
6. Demikian agar menjadi perhatian Saudara sepenuhnya.

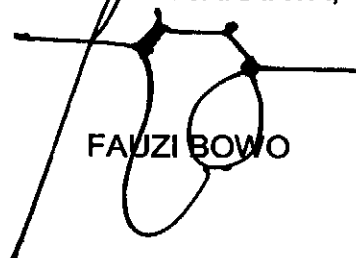
KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
PROVINSI DKI JAKARTA,

.....
NIP

Tembusan :

1. Dirjen Perhubungan Laut
2. Dirjen Perhubungan Udara
3. Dirjen Perhubungan Darat
4. Adpel Tanjung Priok, Marunda, Sunda Kelapa
5. Adbandara Soetta
6. Kepala Kantor Pelayanan Bea dan Cukai Pelabuhan Tanjung Priok
7. Kepala Kantor Pelayanan Bea dan Cukai Bandara Soekarno-Hatta
8. Ketua DPW Gafeksi (INFA) DKI Jakarta

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,


FAUZI BOWO

Lampiran VIII : Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta

Nomor 123 TAHUN 2010

Tanggal 25 Juni 2010

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI DAERAH
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR

TENTANG

PENCABUTAN SURAT IZIN USAHAJASA PENGURUSAN TRANSPORTASI (SIUJPT)
PT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa PT sebagai Perusahaan Jasa Pengurusan Transportasi tidak melaksanakan kewajiban menyampaikan kepada Kepala Dinas Provinsi DKI Jakarta sehingga tidak memenuhi ketentuan Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor Tahun Pasal huruf;
- b. bahwa kepada perusahaan tersebut telah diberikan surat peringatan sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut, disusul dengan Surat Pembekuan Izin Usaha Nomor tanggal;
- c. bahwa dengan sehubungan hal tersebut di atas, dipandang perlu untuk mencabut Surat Izin Usaha Jasa Pengurusan Transportasi (SIUJPT) PT Nomor tanggal;
- Mengingat : 1.;
2.;
3. Peraturan Gubernur Nomor Tahun tentang Penyelenggaraan dan Pengusahaan Jasa Pengurusan Transportasi;
- Memperhatikan : 1. Surat Kepala Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta tanggal Nomor hal Peringatan Pertama;
2. Surat Kepala Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta tanggal Nomor hal Peringatan Kedua;
3. Surat Kepala Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta tanggal Nomor hal Peringatan Ketiga;
4. Surat Kepala Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta tanggal Nomor hal Peringatan tentang Pembekuan Izin Usaha Jasa Pengurusan Transportasi PT tanggal Nomor;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI DKI JAKARTA TENTANG PENCABUTAN SURAT IZIN USAHA JASA PENGURUSAN TRANSPORTASI (SIUJPT) PT
- PERTAMA : Mencabut Surat Izin Usaha Jasa Pengurusan Transportasi (SIUJPT) PT yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta Nomor tanggal dengan data sebagai berikut :
- a. Nama Perusahaan : PT
 - b. Alamat Domisili : Jln.
 - c. Nomor/Tanggal SIUJPT : tanggal
 - d. Nama Pemilik :
 - e. Alamat :
 - f. NPWP :
- KEDUA : PT diwajibkan untuk mengembalikan Surat Izin Usaha Jasa Pengurusan Transportasi (SIUJPT) yang asli kepada Kepala Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta.
- KETIGA : Keputusan Kepala Dinas Perhubungan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan bilamana terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diadakan pembetulan seperlunya.

Ditetapkan di
pada tanggal

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
PROVINSI DKI JAKARTA,

.....
NIP.

Tembusan :

1. Dirjen Perhubungan Laut
2. Dirjen Perhubungan Udara
3. Dirjen Perhubungan Darat
4. Adpel Tanjung Priok, Marunda, Sunda Kelapa
5. Adbandara Soetta
6. Kakanwil Ditjen Pajak Depkeu DKI Jakarta
7. Kepala Kantor Pelayanan Bea dan Cukai Pelabuhan Tanjung Priok
8. Kepala Kantor Pelayanan Bea dan Cukai Bandara Soekarno-Hatta
9. Ketua DPW Gafeksi (INFA) DKI Jakarta

GOVERNOR PROVINCE SPECIAL
JAKARTATA, IBUKOTA,

FAUZI BOWO